



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ALAN MALDI TARUSI Alias ALAN
2. Tempat lahir : Akediri
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/09 Mei 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Tanah Tinggi Kec. Ternate Selatan
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwaditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 288/Pid/2020/PN Tte tanggal 24 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.B/2020/PN Tte tanggal 24 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALAN MALDI TARUSI alias ALAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana, dalam Surat Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALAN MALDI TARUSI alias ALAN** berupa pidana penjara selama **5 (lima) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Yamaha Zupiter Z Warna Biru hitam dengan No. Polisi DG 5731 KE nomor rangka MH330C0029J483180, nomor mesin 30C483179. Atas nama Supriadi Abas alias Ade;
 - 1 (satu) buah STNKB dengan No. Polisi DG 5731 KE atas nama pemilik Anas Hi. Palia;
 - 1 (satu) buah kunci motor Yamaha Zupiter.;

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu) rupiah;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya ia tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ALAN MALDI TARUSI alias ALAN** pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 09.45 WIT atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di took Roto RM Bakery yang berkedudukan di Kelurahan Jati, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, awalnya sekira pukul 09.30 saksi korban dengan menggunakan sepeda

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor : 288 /Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya pergi kerja di Toko RM Bakery di Kelurahan Jati setelah itu pada saat sampai di tempat kerja tersebut, saksi korban parkir sepeda motornya di teras depan toko RM Bakery kemudian saksi korban menaruh kunci sepeda motor diatas pintu gudang yang mana sudah diperhatikan oleh terdakwa lalu saksi korban melihat terdakwa sedang menggulung tali setelah itu saksi korban bertanya kepada terdakwa “karyawan baru ya” lalu dijawab oleh terdakwa “iya” tidak lama kemudian saksi korban meminta tolong kepada terdakwa agar mengangkat tabung gas untuk ditaruh di bahu terdakwa selanjutnya saksi korban mengambil kunci sepeda motor Viar (KAISAR) setelah itu saksi korban dengan menggunakan sepeda motor Viar (KAISAR) pergi ke tempat cuci motor akan tetapi saksi korban sempat mampir di kosan – kosannya dan pada saat saksi korban sampai di kos-kosannya tersebut kemudian saksi ELVIRA LABOSANG alias IRA menelpon dan menyampaikan kepada saksi korban kalau sepeda motor merek Yamaha Zupiter Z berwarna biru dengan nomor polisi DG 5731 KE milik saksi korban telah diambil serta dibawa pergi oleh terdakwa;

- Bahwa saksi korban setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi korban langsung kembali ke tempat kerjanya lalu saksi korban menanyakan kepada saksi ELVIRA LABOSANG alias IRA “apakah terdakwa (karyawan baru) meminjam motor saya (saksi korban)” kemudian saksi ELVIRA LABOSANG alias IRA menjawab bahwa terdakwa tidak memberitahukan serta meminjam kepada saya (saksi ELVIRA LABOSANG alias IRA)” dan yang saksi ELVIRA LABOSANG alias IRA kalau terdakwa mengambil dan langsung membawa pergi sepeda motor tersebut setelah itu saksi korban pergi mencari terdakwa namun tidak ditemukan kemudian saksi korban kembali ke tempat kerjanya untuk bekerja dan sekitar pukul 22.00 Wit saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Polsek Ternate Selatan;
- Bahwa saksi ELVIRA LABOSANG alias IRA mengetahui kejadian tersebut melalui CCTV yang berada pada toko RM Bakery;
- Bahwa terdakwa setelah mengambil sepeda motor milik saksi korban kemudian terdakwa mengubah plat nomor dan warna cat pada sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh terdakwa adalah sepeda motor Yamaha Zupiter berwarna biru hitam dengan nomor polisi DG 5731 KE dan nomor rangka MH330C0029J483180 dan nomor mesin 30C483179 adalah milik saksi korban serta terdakwa tidak diberikan izin oleh saksi korban saat terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000.00.- (lima juta rupiah).

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor : 288 /Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan tersebut

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Supriadi Abas Alias Ade, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini karena Terdakwa telah mnegambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi yaitu pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 09.50 Wit, bertempat di teras toko roti RM Bakerey yang terletak di Kelurahan Jati Kecamatan Kota Temate Selatan Kota Temate;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi yaitu dari saudari Elvira Labosan;
- Bahwa yang saudari Elvira Labosang katakan kepada saksi pada pukul 09.55 wit, Saudari Elvira Labosang menelephone saksi dan mengatakan kepada saksi kalau sepeda motor saksi telah dibawa oleh Terdakwa dan saksi mengatakan mungkin Terdakwa pergi membeli rokok, kemudian saksi kembali ke Toko roti tersebut dan saksi melihat sepeda motor saksi sudah tidak berada pada tempatnya dan saksi pun menunggu Terdakwa, namun karena Terdakwa tidak juga kembali sehingga pada pukul 22.00 wit, saksi langsung melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Temate Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi, namun pada awalnya hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 09.30 Wit, ketika saksi tiba di Toko roti tempat saksi bekerja, saksi langsung memarkirkan sepeda motor saksi di teras Toko roti tersebut dan saksi masuk kedalam Toko roti tersebut saksi melihat Terdakwa sedang bekerja di Toko roti tersebut, lalu saksi menyapa Terdakwa dengan mengatakan "karyawan baru ya" dan Terdakwa menjawab "iya saya karyawan baru" kemudian saksi meminta Terdakwa untuk mengangkat tabung gas dan menaruhnya di pundak saksi setelah itu saksi langsung pergi ke kos-kosan saksi di Kelurahan Jati Kecamatan Kota Temate Selatan Kota Temate dengan saksi mengendarai sepeda motor viar dan tidak lama kemudian saudari elvira Labosang menelephone saksi dan memberitahukan bahwa Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan atau meminta ijin kepada saksi atau saudari elvira Labosang kalau Terdakwa membawa sepeda motor saksi;
- Bahwa Sepeda motor milik saksi yang diambil oleh Terdakwa yaitu sepeda motor merk zupiter wama biru hitam Nomor Polisi DB 5731 KE;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor : 288 /Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sepeda motor saksi yang diambil oleh Terdakwa, telah diantar sendiri oleh Terdakwa ke kantor Polsek Kota Temate Selatan pada hari itu juga sekitar pukul 00.00 Wit, atau jam 12 malam;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha zupiter warna biru hitam dengan Nomor Polisi DB 5731 KE, 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi DB 5731 KE atas nama Anas Hi. Palia dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk yamaha zupiter Zz, barang bukti tersebut diambil saksi pada saat kejadian;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut ada mengalami kerusakan namun Terdakwa telah merubah warna dan nomor Polisi sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi mengerti apa maksud Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut dan pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi, dimana saksi menaruh kunci sepeda motor saksi diatas pintu gudang didalam Toko tersebut dan saat itu Terdakwa melihat saksi menggantung kunci sepeda motor saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa belum mengganti kerugian yang saksi alami namun Terdakwa telah meminta maaf kepada saya dan saksi juga telah memaafkan Terdakwa serta telah dibuat surat perdamaian antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa selain saudara Elvira Labosang saudara Atun juga mengetahui kalau Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa Saudari Elvira Labosang mengetahui kalau Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik yaitu dari cctv.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. Elvira Labosang Alias Ira, sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini karena Terdakwa telah mengambil sepeda motor korban bernama Supriadi Abas;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban yaitu pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 09.45 wit, bertempat di teras toko roti RM bakerey yang terletak di Kelurahan Jati Kecamatan Kota Temate Selatan Kota Temate;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik korban yaitu saksi melihat dari camera cctv;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban yaitu dengan cara Terdakwa berjalan menghampiri sepeda motor milik korban yang sedang terparkir di teras toko roti RM bakerey kemudian Terdakwa langsung naik keatas sepeda motor tersebut dan langsung menghidupkan sepeda motor menggunakan kunci

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor : 288 /Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

motor setelah itu Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor milik putusan.mahkamahagung.go.id

korban;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Terdakwa untuk Terdakwa membawa atau mengambil sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa setahu saksi sepeda moto yang dimabil oleh Terdakwa yaitu sepeda motor merk zupiter wama biru hitam nomor Polisi DB 5731 KE;
- Bahwa saksi mengenali foto barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha zupiter wama biru hitam dengan Nomor Polisi DB 5731 KE , 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi DB 5731 KE atas nama Anas Hi. Palia dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk yamaha zupiter Zzm barang bukti tersebut milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membawa sepeda motor korban saksi lagsung menelephone korban dan memberitahukan kalau Terdakwa telah membawa sepeda motor korban dan korban mengatakan mungkin Terdakwa pergi membeli rokok;
- Bahwa sepeda motor milik korban telah ditemukan tidak lama setelah korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Kota Temate Selatan, Terdakwa lalu mengantarkan sepeda motor korban ke Polsek Kota Temate Selatan dan saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa korban melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Kepolisian yaitu pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 22.00 wit dan Terdakwa mengantarkan sepeda motor korban ke Polsek Kota Temate Selatan pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 00.00 wit atau jam 12 malam;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diberikan kesempatan namun terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan diajukan kedalam persidangan perkara ini karena Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik korban yang Terdakwa tidak mengetahui nama korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban yaitu pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 09.45 wit, bertempat di teras toko roti RM bakerey yang terletak di Keluarahan Jati Kecamatan Temate Selatan Kota Temate;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban yaitu dengan cara Terdakwa mengambil kunci sepeda motor korban diatas pintu gudang kemudian Terdakwa keluar dari dalam toko dan langsung menghidupkan sepeda motor korban menggunakan kunci tersebut lalu Terdakwa pun pergi dengan mengendarai sepeda motor korban tersebut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor : 288 /Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban untuk dijual seharga Rp3.000.000,00,-(tiga juta rupiah) untuk membayar kos-kosan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada korban untuk Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa Sepeda motor korban yang telah Terdakwa ambil yaitu merk zupiter warna biru hitam dengan nomor Polisi DB 5731 KE;
- Bahwa Terdakwa mengenali 1 (satu) unit sepeda motor yamaha zupiter warna biru hitam dengan Nomor Polisi DB 5731 KE, 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi DB 5731 KE atas nama Anas Hi. Palia dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk yamaha zupiter Zz, barang tersebut adalah milik korban yang Terdakwa ambil saat kejadian;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor milik korban, Terdakwa telah merubah nomor Polisi yang semula DB 5731 KE menjadi DG 8252 EF dan pada warna bagian depan sepeda motor tersebut yang semula warna biru Terdakwa berubahnya menjadi warna hitam;
- Bahwa maksud Terdakwa merubah warna dan nomor Polisi sepeda motor tersebut dengan maksud agar tidak di kenali sepeda motor tersebut oleh korban atau orang yang mencari sepeda motor korban;
- Bahwa niat Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain untuk Terdakwa jual yaitu ketika Terdakwa masih berada di kos-kosan Terdakwa karena pemilik kos-kosan tersebut menagih uang kos kepada Terdakwa namun Terdakwa belum mempunyai uang untuk membayar kos-kosan dan ketika Terdakwa berada di toko roti RM bakerey tempat Terdakwa bekerja dan Terdakwa melihat korban menaruh kunci sepeda motomya diatas pintu gudang barulah timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik korban;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan sepeda motor korban ke Polsek Kota Temate Selatan karena ketika Terdakwa kembali ke kos-kosan, kakak Terdakwa bernama Andi memberitahukan kepada Terdakwa kalau ada anggota Polisi yang mencari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan sepeda motor korban ke Polsek Kota Temate Selatan yaitu pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 00.00 wit atau jam 12 malam;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah mengambil barang milik orang lain dan Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami korban akibat dari perbuatan Terdakwa;\
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan juga telah memafkan Terdakwa serta telah dibuat surat perdamaian tertulis diatas meterai antara Terdkwa dengan korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Yamaha Zupiter Z Warna Biru hitam dengan No. Polisi DG 5731 KE nomor rangka MH330C0029J483180,

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor : 288 /Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nomor mesin 30C483179. Atas nama Supriadi Abas alias Ade, 1 (satu) buah putusan.mahkamahagung.go.id

STNKB dengan No. Polisi DG 5731 KE atas nama pemilik Anas Hi. Palia dan 1 (satu) buah kunci motor Yamaha Zupiter, barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa dipersidangan dan telah pula disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 09.45 wit, bertempat di teras toko roti RM bakerey yang terletak di Kelurahan Jati Kecamatan Temate Selatan Kota Temate, Terdakwa Alan Maldi Tarusi Alias Alan telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor milik korban Supriadi Abas Alias Ade;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban yaitu dengan cara Terdakwa mengambil kunci sepeda motor korban diatas pintu gudang kemudian Terdakwa keluar dari dalam toko dan langsung menghidupkan sepeda motor korban menggunakan kunci tersebut lalu Terdakwa pun pergi dengan mengendarai sepeda motor korban tersebut;
- Bahwa benar maksud Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban untuk dijual seharga Rp.3.000.000,00,-(tiga juta rupiah) untuk membayar kos-kosan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta ijin kepada korban untuk Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa Sepeda motor korban yang telah Terdakwa ambil yaitu merk zupiter wama biru hitam dengan nomor Polisi DB 5731 KE;
- Bahwa Terdakwa mengenali 1 (satu) unit sepeda motor yamaha zupiter wama biru hitam benar dengan Nomor Polisi DB 5731 KE, 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi DB 5731 KE atas nama Anas Hi. Palia dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk yamaha zupiter Zz, barang tersebut adalah milik korban yang Terdakwa ambil saat kejadian;
- Bahwa benar setelah mengambil sepeda motor milik korban, Terdakwa telah merubah nomor Polisi yang semula DB 5731 KE menjadi DG 8252 EF dan pada wama bagian depan sepeda motor tersebut yang semula wama biru Terdakwa berubahnya menjadi wama hitam dan maksud Terdakwa merubah wama dan nomor Polisi sepeda motor tersebut dengan maksud agar tidak di kenali sepeda motor tersebut oleh korban atau orang yang mencari sepeda motor korban;
- Bahwa benar niat Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain untuk Terdakwa jual yaitu ketika Terdakwa masih berada di kos-kosan Terdakwa karena pemilik kos-kosan tersebut menagih uang kos kepada Terdakwa namun Terdakwa belum mempunyai uang untuk membayar kos-kosan dan ketika Terdakwa berada

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor : 288 /Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di toko roti RM bakery tempat Terdakwa bekerja dan Terdakwa melihat korban menaruh kunci sepeda motonya diatas pintu gudang barulah timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik korban;

- Bahwa benar Terdakwa mengantarkan sepeda motor korban ke Polsek Kota Temate Selatan karena ketika Terdakwa kembali ke kos-kosan, kakak Terdakwa bernama Andi memberitahukan kepada Terdakwa kalau ada anggota Polisi yang mencari Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengantarkan sepeda motor korban ke Polsek Kota Temate Selatan yaitu pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 00.00 wit atau jam 12 malam;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa belum pernah mengambil barang milik orang lain dan Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami korban akibat dari perbuatan Terdakwa;
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut korban Supriadi Abas Alias Ade mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa belum mengganti kerugian korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan juga telah memafkan Terdakwa serta telah dibuat surat perdamaian tertulis diatas meterai antara Terdkwa dengan korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain
3. Unsur Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barang Siapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku Tindak Pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa ALAN MALDI TARUSI Alias ALAN dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangkan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu mengambil untuk dikuasainya, perbuatan itu dianggap telah selesai apabila barang yang diambil oleh si pelaku telah berpindah dari tempat semula ;

Menimbang, bahwa unsur ini juga mensyaratkan perbuatan mengambil tersebut adalah terhadap suatu barang yang sebagian ataupun seluruhnya adalah merupakan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, yaitu pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 09.45 wit, bertempat di teras toko roti RM bakerey yang terletak di Kelurahan Jati Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, Terdakwa Alan Maldi Tarusi Alias Alan telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor milik korban Supriadi Abas Alias Ade, Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban yaitu dengan cara Terdakwa mengambil kunci sepeda motor korban diatas pintu gudang kemudian Terdakwa keluar dari dalam toko dan langsung menghidupkan sepeda motor korban menggunakan kunci tersebut lalu Terdakwa pun pergi dengan mengendarai sepeda motor korban tersebut;

Bahwa maksud Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban untuk dijual seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membayar kos-kosan Terdakwa dan Terdakwa tidak meminta ijin kepada korban untuk Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tersebut;

Bahwa Sepeda motor korban yang telah Terdakwa ambil yaitu merk zupiter wama biru hitam dengan nomor Polisi DB 5731 KE dan setelah mengambil sepeda motor milik korban, Terdakwa telah merubah nomor Polisi yang semula DB 5731 KE menjadi DG 8252 EF dan pada warna bagian depan sepeda motor tersebut yang semula wama biru Terdakwa berubahnya menjadi wama hitam dan maksud Terdakwa merubah warna dan nomor Polisi sepeda motor tersebut dengan maksud agar tidak di kenali sepeda motor tersebut oleh korban atau orang yang mencari sepeda motor korban dan niat Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain untuk Terdakwa jual yaitu ketika Terdakwa masih berada di kos-kosan Terdakwa karena pemilik kos-kosan tersebut menagih uang kos kepada Terdakwa namun Terdakwa belum mempunyai uang untuk membayar kos-kosan dan ketika Terdakwa berada di toko roti RM bakerey tempat Terdakwa bekerja dan Terdakwa melihat

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor : 288 /Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik korban;

Bahwa Terdakwa mengantarkan sepeda motor korban ke Polsek Kota Temate Selatan karena ketika Terdakwa kembali ke kos-kosan, kakak Terdakwa bernama Andi memberitahukan kepada Terdakwa kalau ada anggota Polisi yang mencari Terdakwa, Terdakwa mengantarkan sepeda motor korban ke Polsek Kota Temate Selatan yaitu pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 00.00 wit atau jam 12 malam dan akibat dari kejadian tersebut korban Supriadi Abas Alias Ade mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa belum mengganti kerugian korban tersebut;

Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan juga telah memaafkan Terdakwa serta telah dibuat surat perdamaian tertulis diatas meterai antara Terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain", telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, yaitu pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 09.45 wit, bertempat di teras toko roti RM bakerey yang terletak di Kelurahan Jati Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, Terdakwa Alan Maldy Tarusi Alias Alan telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor milik korban Supriadi Abas Alias Ade, Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban yaitu dengan cara Terdakwa mengambil kunci sepeda motor korban diatas pintu gudang kemudian Terdakwa keluar dari dalam toko dan langsung menghidupkan sepeda motor korban menggunakan kunci tersebut lalu Terdakwa pun pergi dengan mengendarai sepeda motor korban tersebut;

Bahwa maksud Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban untuk dijual seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membayar kos-kosan Terdakwa dan Terdakwa tidak meminta ijin kepada korban untuk Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tersebut;

Bahwa Sepeda motor korban yang telah Terdakwa ambil yaitu merk zupiter wama biru hitam dengan nomor Polisi DB 5731 KE dan setelah mengambil sepeda motor milik korban, Terdakwa telah merubah nomor Polisi yang semula DB 5731 KE menjadi DG 8252 EF dan pada wama bagian depan sepeda motor tersebut yang semula wama biru Terdakwa berubahnya menjadi wama hitam dan maksud Terdakwa merubah wama dan nomor Polisi sepeda motor tersebut dengan maksud

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor : 288 /Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tidak di kenali sepeda motor tersebut oleh korban atau orang yang mencari sepeda motor korban dan niat Terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain untuk Terdakwa jual yaitu ketika Terdakwa masih berada di kos-kosan Terdakwa karena pemilik kos-kosan tersebut menagih uang kos kepada Terdakwa namun Terdakwa belum mempunyai uang untuk membayar kos-kosan dan ketika Terdakwa berada di toko roti RM bakerey tempat Terdakwa bekerja dan Terdakwa melihat korban menaruh kunci sepeda motornya diatas pintu gudang barulah timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik korban;

Bahwa Terdakwa mengantarkan sepeda motor korban ke Polsek Kota Temate Selatan karena ketika Terdakwa kembali ke kos-kosan, kakak Terdakwa bernama Andi memberitahukan kepada Terdakwa kalau ada anggota Polisi yang mencari Terdakwa, Terdakwa mengantarkan sepeda motor korban ke Polsek Kota Temate Selatan yaitu pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 00.00 wit atau jam 12 malam dan akibat dari kejadian tersebut korban Supriadi Abas Alias Ade mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa belum mengganti kerugian korban tersebut;

Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan juga telah memafkan Terdakwa serta telah dibuat surat perdamaian tertulis diatas meterai antara Terdkwa dengan korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum", telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Yamaha Zupiter Z Warna Biru hitam dengan No. Polisi DG 5731 KE nomor rangka MH330C0029J483180, nomor mesin 30C483179. Atas nama Supriadi Abas alias Ade, 1 (satu) buah STNKB dengan No. Polisi DG 5731 KE atas nama pemilik Anas Hi. Palia dan 1 (satu) buah kunci motor Yamaha Zupiter, barang bukti tersebut karena tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara aquo sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi korban Supriadi Abas Alias Ade;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena bertentangan dengan norma-norma dalam masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat merugikan orang yaitu saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan berterus terang dipersidangan serta menyesali perbuatannya;
- Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan telah dibuatkan surat pernyataan perdamaian secara tertulis;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat untuk mendidik terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dirasa sudah sangat tepat dan adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALAN MALDI TARUSI Alias ALAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor : 288 /Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

- putusan.mahkamahagung.go.id
- penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Yamaha Zupiter Z Warna Biru hitam dengan No. Polisi DG 5731 KE nomor rangka MH330C0029J483180, nomor mesin 30C483179. Atas nama Supriadi Abas alias Ade
 - 1 (satu) buah STNKB dengan No. Polisi DG 5731 KE atas nama pemilik Anas Hi. Palia
 - 1 (satu) buah kunci motor Yamaha Zupiter
 - Dikembalikan kepada saksi korban Supriadi Abas Alias Ade;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, oleh Kadar Noh, S.H, sebagai Hakim Ketua, Irwan Hamid, S.H.M.H dan Ferdinal, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Samad Ma'bud, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Muhammad Ashari Waisale, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwan Hamid, S.H.M.H.

Kadar Noh, S.H.

Ferdinal, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Samad Ma'bud, S.H